

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Lahan pinus merupakan salah satu lahan hasil reboisasi pemerintah dengan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Tanjung Emas dilakukan penanaman mulai pada tahun 1974. Kawasan reboisasi pada daerah Tanjung Emas ini terdiri dari kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. Jorong Sungai Emas salah satu Jorong yang memiliki lahan pinus yang cukup banyak, terlihat dari rentetan pinus yang berjajar di sepanjang jalan menuju Jorong Telaga Gunuang. Dalam pemanfaatannya kawasan pinus baik berada di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dikategorikan menjadi hutan produksi, hutan lindung dan rimbo balam. Hutan lindung dan hutan produksi keduanya lebih sering dimanfaatkan oleh masyarakat ketimbang *rimbo balam*.

Dalam pemanfaatan pohon pinus petani penyadap mendapatkan ide serta tindakan dari kebiasaan penyadap jawa yang didatangkan oleh Inhutani, selain itu sebagian kecil juga mendapatkan pengetahuan dari kebiasaan masyarakat sekitar yang lebih dahulu melakukan penyadapan. Dalam proses pemanfaatannya terdiri dari proses memperoleh lahan, produksi, serta distribusi. Dalam proses pertama terdapat petani penyadap baru mendapatkan lahan yaitu dengan diberi oleh tetangga dekatnya. Sementara itu dalam proses produksinya umumnya petani penyadap melakukan penyadapan getah pinus yaitu pada pagi hari menjelang siang hari, mereka kadang kala melibatkan keluarga dan meminta bantuan pada penyadap lainnya. Sedangkan dalam hal distribusi terkait dengan ketentuan kepada siapa dijual, masih terdapat tindakan-tindakan masyarakat yang curang,

seperti menjual getah pinus pada *tauke* yang menawarkan dengan harga yang tinggi.

Inhutani sebagai salah satu pengelola penjadapan pinus mereka mendapatkan hak konsensi yang diberikan oleh negara pada tahun 2001 hingga 2014. Petani penjadap dengan usaha untuk menaikkan harga getah pinus melakukan beberapa tindakan baik sewaktu hak konsensi di pegang oleh inhutani ataupun saat hak konsensi tidak dipegang oleh inhutani. Pada masa hak konsensi dipegang oleh inhutani dalam usaha menaikkan harga getah pinus petani penjadap melakukan pergerakan yaitu melakukan protes terhadap inhutani berupa ancaman tidak menjual getah pinus ke pihak mereka. Setelah hak konsensi tidak dipegang oleh inhutani untuk mendapatkan lahan pinus yaitu mereka mengusir penjadap jawa yang masih melakukan penjadapan pada lahan mereka.

Seiring dengan terjadinya pergerakan untuk menaikkan harga pinus, berkembangnya *tauke-tauke liar* sehingga menyebabkan harga semakin mahal. Dalam hal ini untuk menertibkannya keluarlah Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada hutan lindung dan hutan produksi di Propinsi Sumatera Barat. Nagari mulai mewajibkan bagi mereka yang ingin menjadi *tauke* getah agar mengurus surat Izin IPHHBK. Dalam prakteknya izin yang diusahakan oleh petani penjadap membutuhkan waktu yang lama, bahkan diantara mereka tidak bisa mendapatkan surat izin tersebut. Dengan kata lain walaupun surat izin tidak didapatkannya namun mereka dengan siasatnya tetap memanfaatkan pohon pinus.

Dalam pemanfaatan ini, rasionalitas individu yang kadang kala menimbulkan rasa tidak suka dari orang lain, sehingga dengan strategi dan cara tertentu menimbulkan konflik, baik konflik yang memiliki surat izin seperti antara ketua kelompok dengan pemuda setempat ataupun yang tidak memiliki surat izin, seperti konflik yang terjadi di Bukit Sepianah antara Nagari Saruaso dengan Nagari V kaum.

Secara umum pemanfaatan pohon pinus di Jorong Sungai Emas telah memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi petani penyadap. Dalam kehidupan sosial dengan adanya pemanfaatan pohon pinus dapat meningkatkan solidaritas antar petani penyadap, sedangkan dalam kehidupan ekonomi pemanfaatan pohon pinus telah dapat memenuhi kebutuhan hidup petani penyadap.

## **B. SARAN**

Dalam pemanfaatan pohon pinus, jorong Sungai Emas merupakan salah satu jorong dengan mata pencaharian penyadap getah pinus, yang akhir-akhir ini menjadi mata pencaharian utama petani tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, apalagi saat harga getah pinus yang semakin mahal dari sebelumnya. Dalam proses pemanfaatannya, mulai dari pengambilan lahan hingga proses pendistribusian petani penyadap telah melakukan usaha sedemikian rupa sehingga hasil yang didapatkannya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu membentuk kelompok tani, yang akhirnya berujung pada harga getah pinus yang semakin mahal, karena tidak adanya pembonceng-pembonceng lain yang dapat bertahan.

Mengenai keberhasilan beberapa kelompok tani dalam mengurus izin pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh petani penyadap di Jorong Sungai Emas, diharapkan dapat menjadi contoh bagi kelompok tani lain. Sehingga dalam pemanfaatannya jelas redistribusi untuk Negara, sehingga petani penyadap merasa bertanggung jawab dengan kewajiban yang harus ia bayar setelah melakukan pemanfaatan pada hutan Negara.

